



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Gunung Namak Toboali
Email : dindik_base@yahoo.com Telp/Fax. (0718) 4220036 Kode Pos : 33183

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR : 188.43/ISI/DIK/2015

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SD/MI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKA SELATAN

Membaca : Surat Permohonan Saudara Suriyanto, S.Pd.SD selaku Penyelenggara/Penanggungjawab di SD Negeri 19 Serdang Nomor : 421.2/DIB/DIK/DI.19/2015 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan SD/MI beserta lampirannya.

Menimbang : Bahwa penyelenggaraan pendidikan di SD/MI dapat diselenggarakan oleh semua pihak dan izin operasional dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 217, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah dan Madrasah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 5 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 30).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan Izin Operasional Penyelenggara SD/MI kepada :
- Nama Lembaga : SD Negeri 19 Serdang
NISN : 10900936
Alamat : Jl. Riding Batu Desa Serdang Kec. Toboali
Penanggungjawab : Suriyanto, S.Pd.SD
- KEDUA :** Pemberian Izin Operasional Penyelenggara SD/MI tersebut pada Diktum Pertama berlaku sejak didirikan pada tahun 1979 sampai dengan Sekolah Dasar Negeri 19 Serdang Masih Berdiri.
- KETIGA :** Pemegang izin ini wajib :
1. Menyelenggara Pendidikan SD tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Toboali
Pada tanggal : 27 April 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN


EDDY SUPRIADI, M.Pd
PEMBINA
NIP. 19670127 2005041 002

Tembusan :

1. Bupati Bangka Selatan di Toboali (sebagai laporan)
2. Ka. UPTD Dikcam Toboali di Toboali
3. Yang Bersangkutan